



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah Malili KM 1
No. Telf/Fax 0474-321 408 HP. 085711393092/085394213178

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 04 / I / TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH (PPK SKPD)
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu menetapkan PPK SKPD melalui Surat Keputusan;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPK SKPD di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13 ;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47;

Memperhatikan: Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 5/F-04/I/Tahun 2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD) DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Mengangkat PPK SKPD di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :

Nama : TAMRIN WAHYUDI,ST
NIP : 198006162011011011
Pangkat/Gol. : Penata TK I/III-d
Jabatan : Kasubag.Umum dan Keuangan

KEDUA : PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, dalam melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD :

1. Mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b) menyiapkan SPM;
 - c) melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - d) melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
 - e) menyusun laporan keuangan SKPD.

2. Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan.
3. Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 1, PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:
 - a) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
 - b) melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan
 - c) menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyajian SPM.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PPK SKPD bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili

Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUWU TIMUR
PELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di *Malili*;
2. Wakil Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di *Malili*;
3. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di *Malili*;
4. Kepala BKAD Kabupaten Luwu Timur di *Malili*;
5. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah Kabupaten Luwu Timur di *Malili*;
6. Yang bersangkutan masing-masing di *tempat*.